



Kecamatan Kedungwaringin

Jl.Raya Kedunggede No.10 Desa Kedungwaringin 17540 081211865660

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Kedungwaringin

Layanan Surat Keterangan (SKTM, SKCK, Keterangan Waris, Legalisir, Ijin Nikah)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan surat keterangan.
2. Fotocopi KTP/Surat Keterangan Domisili dari Desa bagi yang belum pindah penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Fotocopi kartu BPJS, surat kematian dari desa (surat keterangan waris).
4. Surat pernyataan ahli waris ditandatangani semua ahli waris, saksi dan Kepala Desa bermaterai.
5. Surat permohonan nikah dari desa (ijin nikah).
6. Fotocopi surat keterangan sehat dari dokter (SKCK).
7. Surat pengantar dari desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan surat keterangan (SKTM, SKCK, SKU, Keterangan Waris, Legalisir, Ijin Nikah).
2. Petugas memeriksa sesuai persyaratan, pengecekan KTP dan KK di data SIAK dan membawa berkas ke Kepala Seksi Pelayanan Publik.
3. Kepala Seksi Pelayanan Publik memverifikasi berkas sesuai persyaratan dan memberi paraf, dilanjutkan ke pimpinan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan ke petugas.
4. Berkas pengajuan yang sudah diparaf dibawa ke pimpinan/Camat/Sekcam.

Waktu Penyelesaian

9 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Kedungwaringin

Jl.Raya Kedunggede No.10 Desa Kedungwaringin 17540 081211865660

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Kedungwaringin

1. Surat Keterangan (SKTM, SKCK, Keterangan Waris, Legalisir, Ijin Nikah)

Pengaduan Layanan

keckedungwaringin27@gmail.com